



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :

TOMMY TANUWIDJAJA, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Jalan Kemiri Nomor. 18 RT.004 RW.003,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kabupaten/Kota
Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DARMANSYAH, SH
2. RUSDIANTO, SH.,MH
3. MOHAMAD NASIR, SH.,MH

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di Jalan Kenan Sandan Nomor. 88 Sampit RT.28
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/PA-DRM/SKK-
TUN/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, domisili elektronik
mohamadnasir17021961@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Jend.
Sudirman Km 5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

1. DWIYANA OKTARINI, S.H. NIP. 19861024 201101 2 008,

Hal. 1 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah;

2. ELSHINTA, S.H. NIP. 19710124 199303 2 002, Jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin
Timur;

3. LOMPO HALKAM, S.T. NIP. 19810125 200604 1 002,
Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. RIZKI ENZAR MAULIDDAMA, S.ST. NIP. 19851127 200604
1 002, Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

5. BANGKIT SUKOMUKTI, S.H. NIP. 19920224 201801 1 001,
Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik,
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Timur;

6. VERONICA AGNES SIANIPAR, S.H. NIP. 19920809 201801
2 002, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 661/SKU-MP.02.02/IV/2020, tertanggal
08 April 2020 domisili elektronik
bangkit.suko.mukti@atrbpn.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Notaris, Tempat tinggal Jalan Muchran
Ali Nomor 01, RT/RW. 051/006, Kelurahan/Desa Baamang
Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik
dartahena0307tri@gmail.com;

Selanjutnya disebut Tergugat II Intervensi;

Hal. 2 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 31 Maret 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 9/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLK tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-PP/2020/PTUN.PLK tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Putusan Sela Nomor 9/G/2020/PTUN.PLK tanggal 5 Mei 2020 tentang masuknya pihak intervensi;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 28 Mei 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 16 Juni 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor

Hal. 3 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/G/2020/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki tanggal 28 April 2020, Penggugat

mengemukakan pada pokoknya:

A. Obyek Gugatan / Sengketa :

Yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014, seluas = 4.985M².

An. TRI DARTAHENA, SH. M.Kn.

B. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat ketahui secara pasti melalui kuasa hukum via telpon tanggal 05 Februari 2020. Dengan cara kuasa hukum Penggugat menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 12 Desember 2019 Nomor : 14/P.A-DRM/MKT/XII/2019, Prihal : Mohon penjelasan terbitnya sertipikat baru diatas tanah klein kami yang sudah lebih dulu bersertipikat di Jalan. Lingkar Selatan Ketapang, terhadap surat kami yang pertama ini tidak ditanggapi/dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian kami susul dengan surat kedua tertanggal 22 Januari 2020, Nomor : 01/P.A-DRM/MP-SHM/I/2020, dengan prihal yang sama. Bahwa terhadap surat yang kedua ini langsung ditanggapi/dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 30 Januari 2020, Nomor : MP.01.02/252-62.02/I/2020, dengan mengutip prihal yang sama dari Penggugat/Pemohon yaitu Prihal : Mohon Penjelasan terbitnya sertipikat

Hal. 4 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diatas tanah klein kami yang sudah lebih dulu bersertipikat di Jl. Lingkar Selatan Ketapang. Bahwa sesuai dengan isi surat balasan poin 1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1611/Ketapang An. TOMMY TANUWIDJAJA yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2002 *benar terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur* dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang An. TRI DARTAHENA, SH, M.Kn yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2016 *benar terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur*. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Palangka Raya), Penggugat/Pemohon melalui kuasa hukumnya terlebih dahulu mengajukan *keberatan* kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan dasar PERMA No. 6/2018 yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 24 Pebruari 2020, Nomor : 02/P.A-DRM/K – SK/II/2020, Prihal : *Keberatan* dan mohon untuk dicabut/dibatalan terhadap Sertipikat Hak Milik baru No. 04695/Ketapang/2016 An. Tri Dartahena, SH, M.Kn diatas tanah klein kami dengan Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang diterbitkan tanggal 18 September 2002 An. *Tommy Tanuwidjaja*, yang diterima oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 Pebruari 2020. Namun sampai dengan surat gugatan ini di masukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 30 Maret 2020 belum juga ditanggapi / dibalas.

Bahwa ringkasnya Obyek Sengketa diketahui tanggal 5 Februari 2020 melalui surat balasan dari Tergugat tanggal 30 Januari 2020, surat

Hal. 5 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Penggugat melalui kuasa hukum tanggal 24 Februari 2020 yang diterima petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 Februari 2020, sampai surat gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 30 Maret 2020 tidak ada balasan/tanggapan dari Tergugat.

Bahwa oleh karena itu tentang tenggang waktu diajukannya gugatan ini telah/masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama dan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari.

C. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Konkrit.

Hal. 6 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu keputusan a quo adalah berbentuk surat formal, yaitu : Surat Keputusan, bernomor, bertanda tangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan Nomor : 04695/Ketapang

Tanggal : 13 Januari 2016

Ditandatangani : JAMALUDIN, S.H, M.H.

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Individual.

Bahwa Surat Keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang, yaitu :

N a m a : TRI DARTAHENA, S.H, M.Kn

- Final.

Bahwa Surat Keputusan a quo tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 04695/Ketapang tanggal 13 Januari 2016, terletak di Jalan Lingkar Selatan/Jalan. Muhammad Hatta sekarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada

Hal. 7 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya (atributie) atau diberikan kepadanya dalam bidang urusan pemerintahan (delegatie).

D. Kedudukan/kepentingan hukum (legal standing) Penggugat :

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan oleh Tergugat, karena tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan/mendaftarkan *Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/Ketapang/2014 tanggal 18 Nopember 2014, seluas = 4.985M²An. TRI DARTAHENA, S.H, M.Kn, terletak di Jalan Lingkar Selatan/Jalan. Muhammad Hatta sekarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah.*

Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang tanggal 18 September 2002, Surat Ukur Nomor : 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002, Seluas = 4.641 M² An. *SUWARNO TOHIR, sekarang An. TOMMY TANUWIDJAJA/PENGGUGAT* karena jual-beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2005 No. 62/2005. Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah tanggal 30 Agustus 2002 Nomor : 199/520.1.42/2002.

Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut yang mendaftarkan sertipikat baru diatas tanah yang sama, menjadi tumpang tindih kepemilikan/sertipikat, kehilangan kepastian hukum terhadap hak milik Penggugat yang semestinya dengan adanya sertipikat tersebut hak keperdataan Penggugat terlindungi/terjamin, tindakan/perbuatan Tergugat ini sangat merugikan Penggugat.

Hal. 8 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo berdasarkan azas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (No interest, No action) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “.

E. ADAPUN YANG MENJADI DASAR DAN ALASAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa landasan yuridis Penggugat mengajukan gugatan ini diantaranya adalah berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang : Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang : Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, vide pasal 53 ayat (2).
- Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan Dasar Agraria (UUPA), jo. PP. No. 10 Tahun 1961 tentang

Hal. 9 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah yang diperjelas/diperbaharui dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang : Penyelesaian Kasus Pertanahan.
 - Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang : Administrasi Pemerintahan;
1. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kel. Ketapang tanggal 18 September 2002, Surat Ukur Nomor : 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002, seluas = 4.641 M2 An. *TOMMY TANUWIDJAJA*, terletak di Jl. Lingkar Selatan/Jl. Muhammad Hatta sekarang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Bahwa semula bidang tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara pembelian dari *SUWARNO TOHIR* berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 11 Agustus 2005 Nomor : 62/2005. Bahwa jual beli tersebut Penggugat daftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 31 Oktober 2005, sehingga selaku pemegang/nama terakhir Sertipikat Hak Milik tersebut adalah An. *TOMMY TANUWIDJAJA*.
 3. Bahwa sejak tanah tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat tahun 2005, dari awal disetiap sudut tanah tersebut dipasang patok, dan setiap anak Penggugat *ERWIN TANUWIDJAJA* datang ke Sampit disempatkan untuk melihat tanah tersebut, jika

Hal. 10 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput/kayunya besar secara rutin disuruh/diupahkan pada orang untuk menebas/membersihkannya, pokoknya tanah tersebut selalu dirawat sebagaimana mestinya.

4. Bahwa berdasarkan informasi di tahun 2017/18 diatas tanah Penggugat diterbitkan sertifikat baru atas nama orang lain, beberapa saat setelah informasi tersebut anak Penggugat ERWIN TANUWIDJAJA datang ke kantor Tergugat untuk menanyakan perihal tersebut, oleh petugas kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dibenarkan, pada saat itulah mulai diketahuinya bahwa diatas tanah Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas terbit sertifikat baru atas nama orang lain, namun oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur ketika itu tidak dijelaskan siapa pemegang sertifikat baru itu, berapa nomor sertifikatnya dan lain-lain. Cuma hanya dapat keterangan/informasi bahwa diatas tanah orang tuanya/Penggugat diterbitkan sertifikat baru oleh Tergugat.
5. Bahwa untuk memastikan terbitnya sertifikat baru diatas tanah Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang/2002 sebagaimana lengkapnya terurai diatas. Maka diakhir tahun 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur/Tergugat yang dibalas dengan surat tertanggal 30 Januari 2020, yang isinya (poin 1 sebagaimana diuraikan diatas) membenarkan bahwa diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang/2002 An. Penggugat telah terbit/terdaftar Sertipikat Hak Milik (baru) No. 04695/Kelurahan Ketapang/2016 An. TRI DARTAHENA, S.H, M.Kn

Hal. 11 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan 13 Januari 2016, sehingga tumpang tindih dengan

Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang/2002

An. Penggugat.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 04695/Kelurahan Ketapang/2016 diatas tanah hak milik Penggugat, sehingga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang/2002, tentu ini sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 04695/Kelurahann Ketapang/2016 tidak pernah diketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada kesempatan untuk melakukan sanggahan/keberatan terhadap proses penerbitan sertipikat a qua tersebut kepada Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan dari salah seorang kuasa Tergugat Bangkit Suko Mukti (melalui persidangan persiapan joon meeting hari Selasa tanggal 21 April 2020) membenarkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang/2002 tanggal 18September 2002, surat ukur No. 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002, seluas = 4.641 M² An. Tommy Tanuwidjaja seluruhnya berada diatas Sertipikat Hak Milik No. 04695/Kelurahan Ketapang/2016 tanggal 13 Januari 2016, surat ukur No. 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014, seluas = 4.985 M² An. Tri Dartahena, SH, M.Kn. Disamping itu pula diakui/dibenarkan oleh kuasa Tergugat yang beda hanya soal ukuran panjangnya saja, sedangkan lebarnya sama, sehingga terdapat selisih ukuran luas dari kedua sertipikat tersebut, Sertipikat Hak Milik No. 04695/Kel.Ketapang/2016 seluas = 4.985 M² An. Tri Dartahena, SH,

Hal. 12 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kel.Ketapang/2002, seluas = 4641 M² An. Tommy Tanuwidjaja/Penggugat, yakni terdapat selisih $4.985 \text{ M}^2 - 4.641 \text{ M}^2 = 344 \text{ M}^2$.

8. Bahwa semestinya Tergugat begitu mengetahui/menerima surat pengaduan/keberatan dari Penggugat tanggal 24 Februari 2020 (surat pengaduan/keberatan) yang diterima Tergugat tanggal 25 Februari 2020 (bukti tanda terima surat), segera menyelesaikan sengketa tersebut, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang : Penyelesaian Kasus Pertanahan, diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 3 huruf c berbunyi : Kesalahan Prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, dan/atau huruf e berbunyi : Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan jo pasal 24 ayat (7) berbunyi : Dalam hal satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertipikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertipikat yang tumpang tindih, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertipikat hak atas tanah yang sah. Namun ini semua diabaikan oleh Tergugat, sehingga sengketa ini harus diselesaikan melalui pengadilan ini.

9. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat dengan menerbitkan/mendaftarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 04695/Kelurahan Ketapang/2016 An. TRI DARTAHENA, SH, M.Kn yang berada persis diatas tanah Penggugat adalah merupakan tindakan/perbuatan yang

Hal. 13 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a, b UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA berbunyi : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah (secara teknis dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur) setempat / Tergugat) diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang : Pendaftaran Tanah (pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1), disebutkan pula pada pokoknya bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar, jo pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 berbunyi : "Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Jo pasal 18 ayat (3) PP No. 24 tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkan batas-batas bidang tanah

Hal. 14 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang tanah atau bidang-bidang tanah *yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.*

10. Bahwa disamping itu tindakan/perbuatan Tergugat tidak berdasarkan atau bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang :Administrasi Pemerintahan, pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang **wajib** berdasarkan :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. AUPB, Juncto pasal 9 ayat (1). Setiap Keputusan dan/atau Tindakan **wajib** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Juncto pasal 10 ayat (1). AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Kepastian hukum, b. Kemanfaatan, c. Tidak berpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan umum, dan h. Pelayanan yang baik.

Jo pasal 52 ayat (1). Mengenai syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. *Dibuat sesuai prosedur*, dan
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

11. Bahwa jika Tergugat memahami dan memperhatikan secara seksama ketentuan-ketentuan diatas, tentu tidak mungkin terjadi Tergugat membuat Surat Keputusan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Hal. 15 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04695/Kelurahan Ketapang/2016 semula An. Jamal, yang beberapa saat kemudian dialihkan kepada Tri Dartahena, SH, M.Kn yang persis berada dibidang tanah milik Penggugat yang sebelumnya telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang lebih tua sebagaimana diuraikan diatas. Sehingga tindakan/perbuatan Tergugat ini dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas, penuh dengan kesewenang-wenangan (abuse of power), tidak melaksanakan AUPB (Algemene Begin Selevan Berhoorlijk Bestuur). Konsekwensinya berakibat pada **pencabutan** atau **pembatalan** terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang/2016, dan/atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang/2016 dinyatakan batal atau tidak sah.

12. Bahwa ringkasnya tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan/mendaftarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang/2016 An. TRI DARTAHENA, SH, M.Kn yang tumpang tindih dengan tanah/sertipikat hak milik Penggugat yang telah diterbitkan/didaftarkan terlebih dahulu tahun 2002 An. Penggugat di kantor Tergugat. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang : Pendaftaran Tanah pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 18 ayat (3) dan pasal 32 dan AUPB, diantaranya yakni :

- *Azas Kepastian Hukum*, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap

Hal. 16 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Penyelenggara Negara, dengan diterbitkannya kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang/2016 An. Tri Dartahena, SH, M.Kn oleh Tergugat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, karena tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat yang terlebih dahulu diterbitkan/didaftarkan oleh Tergugat tahun 2002 untuk Penggugat, sehingga terjadi dualisme kepemilikan.

- *Azas Tertib Penyelenggara Negara*, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam Penyelenggaraan Negara, dalam perkara ini Tergugat menerbitkan SHM No. 04695/Kelurahan Ketapang/.2016 An. Tri Dartahena, SH, M.Kn, sehingga tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1611/Kelurahan Ketapang/2002 menyebabkan ketidak teraturan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik sehingga merugikan Penggugat.
- *Azas Kecermatan*, karena tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang/2016 An. Tri Dartahena, SH, M.Kn persis diatas bidang tanah milik Penggugat, tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap data fisik dan data yuridis secara menyeluruh, serta mengabaikan kepentingan Penggugat, ini bukti ketidak cermatan Tergugat.
- *Azas Kesewenang-wenangan*, bahwa dengan jabatan dan kekuasaannya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan

Hal. 17 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang dengan menerbitkan/mendaftarkan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang/2016 An. Tri

Dartahena, SH, M.Kn, tanpa memperdulikan hak Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, adalah sebagai berikut :

F. PETITUM ATAU TUNTUTAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Batal atau Tidak Sah* Sertipikat Hak Milik Nomor :04695/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014, seluas = 4.985 M², An. Tri Dartahena, SH, M.Kn.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk *MENCABUT* Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi. Kalimantan Tengah tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014, seluas = 4.985 M², An. Tri Dartahena, SH, M.Kn.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara/sengketa Tata Usaha Negara ini;

Hal. 18 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2020,
pada pokoknya:

Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi karena Gugatan Penggugat Lewat Jangka Waktu

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa (KTUN) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04695/Ketapang tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur nomor 01152/2014 tanggal 18 November 2014 atas nama TRI DARTAHENA, S.H.,M.Kn.
2. Bahwa didalam Posita Penggugat huruf B tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Penggugat mendalilkan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 5 Februari 2020 melalui surat balasan dari Tergugat.
3. Bahwa jelas dan diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dimuat dalam Posita Gugatan halaman 4 huruf E angka 4 bahwa pada tahun 2017 atau tahun 2018 Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah Penggugat diterbitkan Sertipikat baru atas nama orang lain
4. Bahwa pasal 55 Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2004 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang nomor 51 Tahun 2009 pada menyatakan bahwa :

Hal. 19 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V angka 3 tentang tenggang waktu menyatakan bahwa

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

6. Bahwa oleh karena pada tahun 2017 atau 2018 Penggugat telah memperoleh informasi bahwa diatas tanahnya diterbitkan sertipikat atas nama orang lain dengan cara datang langsung untuk meminta informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, sudah jelas pada saat itu (tahun 2017 atau 2018) Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat lain di atas tanahnya.
7. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung terhadap obyek sengketa *a quo* maka untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai

Hal. 20 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SEMA No 2 Tahun 1991 tersebut serta yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang nomor 5 Tahun 1981 haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat dirugikan dan mengetahui adanya sertifikat tanah lain diatas tanahnya.

8. Bahwa oleh karena penghitungan jangka waktu bertitik tolak secara kasuistik sejak Penggugat dirugikan dan mengetahui adanya sertifikat lain, maka tidaklah dibenarkan apabila Penggugat dalam menghitung jangka waktu bertitik tolak pada saat diterimanya Surat balasan dari Tergugat tanggal 30 Januari 2020.
9. Bahwa apabila dihitung secara kasuistik 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat dirugikan karena adanya KTUN dalam perkara *aquo*, maka jelas jelas sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu tanggal 30 Maret 2020, Penggugat telah melewati jangka waktu dalam pengajuan gugatan perkara *aquo*.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Pengugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Maret 2020 telah melewati tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA nomor 2 tahun 1991.

B. Eksepsi Kompetensi Absolut.

1. Bahwa diperoleh fakta dilapangan, tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Intervensi dimana tanah tersebut dimanfaatkan serta ditanami Pohon Sengon dan Sayur.

Hal. 21 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatan huruf E angka 4 mendalilkan :

“bahwa sejak tanah tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat tahun 2005, dari awal disetiap sudut tanah tersebut dipasang patok, dan setiap anak Penggugat ERWIN TANUWIDJAJA datang ke Sampit disempatkan untuk melihat tanah tersebut, jika rumput/kayunya besar secara rutin disuruh/di upahkan pada orang untuk menebas/membersihkannya, pokoknya tanah tersebut selalu dirawat sebagaimana mestinya”

3. Bahwa dari fakta dilapangan dan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas terdapat perbedaan klaim sehingga hal tersebut merupakan sebuah sengketa penguasaan dan kepemilikan terhadap bidang tanah obyek sengketa.
4. Bahwa sengketa penguasaan dan kepemilikan atas suatu bidang tanah merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan Peradilan Umum.
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan bahwa
“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih

Hal. 22 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa

Perdata ”

6. Bahwa kaidah hukum tersebut diatas juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16/K.TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang menyatakan bahwa :

“Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya”

7. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Prosedur Pendaftaran Pertamakali telah sesuai dengan prosedur.

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat didalam perkara *aquo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur nomor 01152/2014 tanggal 18 November 2014,
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur nomor 01152/2014 tanggal 18 November 2014 berasal dari Tanah Negara yang digarap oleh Sdr. Tusin sekitar tahun 1982 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 1994. Pada Tahun 1996 tanah

Hal. 23 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralih kepada Sdr. H. Sanuri berdasarkan Kwitansi Tanggal 05 Juni 1996 dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 02 Juli 1995. Kemudian pada tahun 2013 tanah tersebut beralih kepada Sdr. Jamal berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 11 Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Ketapang nomor Register : 593.21/SKPT/741/Pem/2013 tanggal 13 Desember 2013.

3. Bahwa pendaftaran tanah pertama kali sampai dengan diterbitkannya Sertipikat adalah melalui 3 tahap, yaitu :

a) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

1. Bahwa permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral atas tanah SHM Nomor 04695/Ketapang dimohonkan oleh pemilik awal yaitu JAMAL pada tanggal 11 November 2014 dengan nomor berkas permohonan 7444/2014.
2. Bahwa atas permohonan tersebut dilakukanlah Pengukuran pada tanggal 18 November 2014 sebagaimana dituangkan dalam Gambar Ukur nomor 1939/2014.
3. Bahwa dari hasil pengukuran tersebut dilakukan pengolahan data dan terlihat didalam peta digital bahwa tidak terdapat bidang tanah lain di tanah tersebut, sehingga diterbitkanlah Peta Bidang Tanah nomor 727/2014, tanggal 18 November 2014.

Hal. 24 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB)

15.05.06.03.04137.

b) Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak

1. Bahwa Sdr JAMAL mengajukan permohonan Pemberian Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor berkas pendaftaran 8368/2015.
2. Bahwa didalam permohonan SK Pemberian Hak tersebut dilaksanakanlah pemeriksaan lapang terhadap tanah yang dimohonkan oleh Sdr. Jamal pada tanggal 16 Oktober 2015.
3. Bahwa dari permohonan SK Pemberian Hak Milik tersebut diperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada JAMAL dengan nomor SK. 1060/HM/62.02/2015 tanggal 17 Desember 2015.

c) Pendaftaran Surat Keputusan Hak

1. Bahwa setelah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, Sdr. JAMAL mengajukan Permohonan Pendaftaran SK Hak dengan nomor berkas pendaftaran 10303/2015.
2. Bahwa dari permohonan tersebut, diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04695/Ketapang atas nama JAMAL.
4. Bahwa berdasarkan prosedur pendaftaran yang telah dilalui sebagaimana tersebut diatas, maka terlihat bahwa proses

Hal. 25 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pertamakali sebidang tanah SHM Nomor 04695/Ketapang sudah melalui tahapan atau prosedur yang benar.

5. Bahwa setelah bidang tanah tersebut terdaftar atas nama JAMAL, tanah tersebut beralih kepada Sdr. TRI DARTAHENA, S.H.,M.Kn melalui proses Jual Beli dengan Akta Jual Beli nomor 01/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RETNANNI WINAHJU, S.H.,M.Kn.
6. Bahwa oleh karena semua prosedur Pendaftaran Tanah Pertamakali dan Peralihan Hak atas tanah, sudah dilalui dengan prosedur yang benar dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap, maka dapat dikatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur nomor 01152/2014 tanggal 18 November 2014 adalah produk hukum yang SAH.

B. Penggugat tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan amanat Undang Undang.

1. Bahwa Penggugat adalah orang bernama Tommy Tanuwidjaja beralamat di Jalan Kemiri No. 18 RT.004, RW. 003, Kelurahan Gindangdia, Kecamatan Menteng, Kab/Kota Jakarta Pusat.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1611/Ketapang, Surat Ukur nomor 433/Ketapang seluas 4641 m² atas nama Tommy Tanuwidjaja.

Hal. 26 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila dilihat pada Surat Ukur Nomor 433/Ketapang/2002 tanggal 22 – 05 – 2002, tanah tersebut harus difungsikan untuk Kebun.

4. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatan huruf E angka 4 mendalilkan

“bahwa sejak tanah tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat tahun 2005, dari awal disetiap sudut tanah tersebut dipasang patok, dan setiap anak Penggugat ERWIN TANUWIDJAJA dating ke Sampit disempatkan untuk melihat tanah tersebut, jika rumput/kayunya besar secara rutin disuruh/di upahkan pada orang untuk menebas/membersihkannya, pokoknya tanah tersebut selalu dirawat sebagaimana mestinya”

5. Bahwa apabila dilihat dari Posita Gugatan huruf E angka 4 sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa tanah milik Penggugat tersebut hanya sebatas dibersihkan rumputnya dan Tidak dimanfaatkan maupun diusahakan untuk Perkebunan sesuai dengan peruntukannya.

6. Bahwa Pasal 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan bahwa :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Hal. 27 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kami, sampai saat ini belum pernah ada Pencatatan Perubahan Penggunaan Tanah terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1611/Ketapang, Surat Ukur nomor 433/Ketapang seluas 4641 m² atas nama Tommy Tanuwidjaja.
8. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak memanfaatkan dan mengusahakan sendiri tanah sesuai peruntukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan amanat undang-undang tersebut menyebabkan tanah tersebut dikuasai bahkan dimanfaatkan oleh orang lain hingga diajukan permohonan pendaftaran tanah oleh orang lain.

PREMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 28 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur nomor 01152/2014 tanggal 18 November 2014 atas nama TRI DARTAHENA, S.H.,M.Kn.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2020, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tertulis atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita dikarenakan :

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

1. Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai Pemilikan Bidang Tanah.

Hal. 29 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1611/Kelurahan Ketapang tanggal 18 September 2002, Surat Ukur Nomor : 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002, Seluas : 4.641 meter persegi atas nama SUWARNO TOHIR, sekarang atas nama TOMMY TANUWIDJAJA/PENGGUGAT karena Jual-Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2005 Nomor : 62/2005.
3. Dalam dalil gugatannya pada halaman 3 (tiga) Penggugat menyebutkan adanya dualisme kepemilikan antara Sertifikat Hak Milik dalam obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1611/Ketapang yang dipunyai Penggugat. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di Negara kita, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di samping itu juga Sertifikat merupakan Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, terdapat perbedaan-perbedaan fakta yuridis yang terjadi, sehingga sesuai Yurisprudensi tetap dalam Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal

Hal. 30 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah obyek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda di mana akibat hukumnya berbeda.

5. Bahwa karena adanya klaim oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat in casu, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme penerbitan Sertifikat in casu sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya terlebih dahulu melalui pengujian di Badan Peradilan Umum mengenai status kepemilikan dari Penggugat.
6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Badan Peradilan Umum/Perdata karena merupakan sengketa kepemilikan.

Hal. 31 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi berpendapat dan membantah sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal penentuan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
 - 2) Bahwa kepemilikan tanah obyek perkara a quo (Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn.
8. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 7 di atas tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 47, yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, sehingga berakibat hukum gugatan Penggugat harus ditolak,

Hal. 32 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

9. Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 : Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

A. Gugatan Lewat Waktu (Verjaring)

1. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat ketahui secara pasti melalui kuasa hukum via telepon tanggal 05 Februari 2020. Dengan cara kuasa hukum Penggugat menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 12 Desember 2019

Hal. 33 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/P.A- DRM/MKT/XII/2019, Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya Sertifikat Baru di atas tanah klien kami yang sudah lebih dulu bersertifikat di Jalan Lingkar Selatan Ketapang, terhadap surat kami yang pertama ini tidak ditanggapi/dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian kami susul dengan surat kedua tertanggal 22 Januari 2020, Nomor : 01/P.A- DRM/MP-SHM/I/2020, dengan perihal yang sama. Bahwa terhadap surat yang kedua ini langsung ditanggapi/dibalas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 30 Januari 2020, Nomor : MP.01.02/252-62.02/1/2020, dengan mengutip perihal yang sama dari Penggugat/Pemohon yaitu Perihal : Mohon Penjelasan Terbitnya Sertifikat Baru di atas tanah klien kami yang sudah lebih dulu bersertifikat di Jalan Lingkar Selatan Ketapang. Bahwa sesuai dengan isi surat balasan point 1 (satu) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1611/Ketapang atas nama TOMMY TANUWIDJAJA yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2002 benar terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2016 benar terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Penggugat melalui kuasa hukumnya terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha

Hal. 34 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan dasar PERMA Nomor : 6/2018 yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 24 Pebruari 2020, Nomor : 02/P.A-DRM/K - SK/II/2020, Perihal : Keberatan dan mohon untuk dicabut/dibatalkan terhadap Sertifikat Hak Milik Baru Nomor : 04695/Ketapang/2016 atas nama Tri Dartahena, S.H., M.Kn. di atas tanah klien kami dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1611/Kelurahan Ketapang diterbitkan tanggal 18 September 2002 atas nama Tommy Tanuwidjaja, yang diterima oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 Pebruari 2020. Namun sampai dengan surat gugatan ini dimasukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 30 Maret 2020 belum juga ditanggapi/dibalas.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengugat pada point 2 (dua) di atas, Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas bahwa sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : MP.0102/20-62.02/1/2020 tertanggal 30 Januari 2020, perihal Mohon Penjelasan Terbitnya Sertifikat Baru di atas tanah klien kami yang sudah lebih dulu bersertifikat di Jalan Lingkar Selatan Ketapang, berdasarkan surat tersebut pada intinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur meminta kepada kedua belah pihak untuk dimediasi pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan membawa dokumen masing-masing sebagai bunyi point 2 (dua) surat tersebut.

Hal. 35 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (7) PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 proses mediasi yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur masih dalam tahap Pasal 1 Ayat (7) *"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"*, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena masih dalam proses administrasi/mediasi.
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1611/Kelurahan Ketapang tanggal 18 September 2002, Surat Ukur Nomor : 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002, Seluas : 4.641 meter persegi atas nama SUWARNO TOHIR, sekarang atas nama TOMMY TANUWIDJAJA/PENGGUGAT karena Jual-Beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Agustus 2005 Nomor : 62/2005. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah tanggal 30 Agustus 2002 Nomor : 199/520.1.42/2002.
6. Bahwa terhadap tanah yang digugat oleh PENGGUGAT telah bersertifikat oleh TERGUGAT meliputi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru

Hal. 36 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Tengah, atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn.

B. OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa GUGATAN PENGUGAT sangat tidak terang, begitu juga formulasi gugatan tidak menjelaskan fakta dan kejadian yang mendasari gugatan serta banyak kejanggalan-kejanggalan mengenai letak tanah dan luas tanah yang didalilkan PENGUGAT tidak sesuai dengan sertifikat TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa begitu juga halnya mengenai dokumen-dokumen yang didalilkan, PENGUGAT seharusnya dapat menjelaskan secara terang tentang segala bentuk riwayat kepemilikan tanah/asal usul, permohonan, letak/jalan, Kelurahan, Kecamatan hingga proses permohonan hak ke Badan Pertanahan Negara, terlebih sertifikat tersebut Nomor : 1611/Ketapang terbit pada tahun 2002 yang mana saat itu di Sampit masih dalam pasca kerusuhan etnis Dayak dan Madura 18 Pebruari 2001 ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

1. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta

Hal. 37 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara.

2. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, terletak di Jalan DR. Moh Hatta, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Jalan DR. Moh Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Pembagian Kelompok berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 26/EK.BANG/7/1987 tanggal 10 Desember 1987 sebagaimana tertuang dalam daftar nama-nama yang teregistrasi pada Kantor Kelurahan Kapatang tanggal 2 Nopember 1992 (Nomor Urut 96).
3. Bahwa kemudian proses tersebut dilanjutkan dengan dibuatnya :
 - a. Surat Pernyataan Nomor : 593.21/500/UrPEM atas nama Tusin.
 - b. Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 2 Juli 1995 dari Saudara Tusin kepada H. Sanuri.
 - c. Laporan Kehilangan Barang Nomor : KB/968/XI/2013 tertanggal 13 Nopember 2013.
 - d. Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 11 Desember 2013 dari Saudara H. Sanuri kepada Jamal.
 - e. Proses Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak Milik/Sertifikat sehingga terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor :

Hal. 38 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060/HM/62.02/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang pemberian hak milik.

- f. Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Jalan DR. Moh Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama JAMAL.
- g. Akta Jual-beli Nomor : 01/2016 tanggal 22 Januari 2016 antara Saudara JAMAL dengan TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. pada Pejabat Pembuat Akta Tanah RETNANNI WINAHJU, S.H., M.Kn.
4. Bahwa sejak dilakukan Akta Jual Beli Nomor : 01/2016 tanggal 22 Januari 2016 Tergugat II Intervensi menguasai dan mengelola lahan tersebut dengan menanam pohon sengon serta tanaman lainnya, serta sebagian lahan tersebut dipinjam pakaikan kepada petani sayur di lingkungan tersebut.
5. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Hal. 39 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian Pasal sebagai berikut :

Pasal 12 Ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik.
- b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya.
- c. Penerbitan Sertifikat.
- d. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis.
- e. Penyimpanan Data Umum dan Dokumen.

Pasal 13 Ayat (4) : Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan.

Untuk kegiatan pengukuran dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 14 Ayat (1) : Untuk keperluan Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Pasal 14 Ayat (2) : Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana

dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran.

Hal. 40 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah.
- c. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran.
- d. Pembuatan Daftar Tanah.
- e. Pembuatan Surat Ukur.

Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan dalam Pasal berikut :

Pasal 52 Huruf c : Tugas dan Wewenang Panitia Adjudikasi termasuk menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

Pasal 57 Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan *Obyek Sengketa* sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :
- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dengan diterbitkannya OBYEK SENGKETA

Hal. 41 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara, dalam perkara ini Tergugat menerbitkan OBYEK SENGKETA
 - Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBYEK SENGKETA melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh.
8. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat II Intervensi tidak menanggapi dan pada prinsipnya Tergugat II Intervensi tetap menolaknya.
9. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur telah benar menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Jalan DR. Moh Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. sudah benar dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
10. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Hal. 42 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

11. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat II Intervensi tidak menanggapi dan pada prinsipnya Tergugat II Intervensi tetap menolaknya.
12. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN-PLK untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
 - c. Menetapkan dan menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Jalan DR. Moh Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :

Hal. 43 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

13. Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik di atas yang telah diterbitkan Tergugat adalah sah.

14. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 9/G/2020/PTUN-PLK, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya :
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :
 - a. Perkara a quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
 - b. Gugatan Penggugat lewat waktu untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

Hal. 44 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985 meter persegi, terletak di Jalan DR. Moh Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama JAMAL sekarang telah beralih haknya kepada TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn., telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695 tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dengan Luas : 4.985

Hal. 45 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, terletak di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama JAMAL sekarang telah beralih haknya kepada TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn. di atas yang telah diterbitkan Tergugat adalah sah.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 26 Mei 2020;

Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Nomor : 14/P.A-DRM/MKT/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019, Perihal. Mohon penjelasan terbitnya sertifikat baru diatas tanah klein kami Yang sudah lebih dulu bersertipikat di Jl. Lingkas Selatan Ketapang yang ditujukan kepada Bapak Kepa BPN/Tata Ruang Kab. Kotim (foto copy dari asli);
2. Bukti P-2 : Surat Nomor : 01/P.A.DRM/MP-SHM/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020, Perihal. Menindak lanjuti Surat kami
Hal. 46 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan prihal yang sama (ke-2) yang ditujukan kepada Bapak Kepala BPN Kab. Kotawaringin Timur, (foto copy dari asli);

3. Bukti P-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : MP.01.02/252-62.02/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020 kepada 1. Sdr. Darmansyah, SH., 2. Sdr. Tri Dartahena, SH.,M.Kn, Perihal. Mohon penjelasan terbitnya sertipikat baru diatas tanah klien kami yang sudah lebih dulu bersertipikat. Di Jl. Lingkar Selatan Ketapang (foto copy dari asli);
4. Bukti P-4 : Surat keberatan Penggugat/Kuasa Hukum DARMANSYAH, SH. Dkk Nomor : 02/P.A-DRM/K-SK/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Kotawaringin Timur, Perihal. Keberatan dan mohon untuk dicabut/dibatalkan terhadap SHM baru No. 04695/Ketapang/2016 An. Tri Dartahena, SH.,M.Kn diatas tanah Klein kami dengan SHM No. 1611/Ketapang/2002 An. Tommy Tanuwidjaja (foto copy dari asli);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat dari Kantor Pengacara/Advokat DARMANSYAH, SH & REKAN ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, yang diterima tanggal 25 Februari 2020 (foto copy dari asli);

Hal. 47 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No. 1611/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur diterbitkan tanggal 18 September 2002, Surat Ukur tanggal 22 Mei 2002 No. : 433/Ketapang/2002 Luas = 4.641 M2 An. TOMMY TANUWIDJAJA (foto copy dari asli);
7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik No. 1613/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentaya Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur diterbitkan tanggal 18 September 2002, Surat Ukur tanggal 22 Mei 2002 No. 434/Ketapang/2002 Luas = 4.622 M2 An. JERRY (foto copy dari foto copy)

Tergugat telah menyerahkan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari TUSIN kepada H. SANURI tertanggal 2 Juli 1995 (foto copy dari asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H. SANURI kepada JAMAL tertanggal 11 Desember 2013 (foto copy dari asli);
3. Bukti T-3 : Formulir Permohonan Pengukuran bidang tanah an. Jamal tertanggal Oktober 2014 (foto copy dari asli);
4. Bukti T-4 : Gambar Ukur Nomor : 1939/2014, atas nama Pemohon JAMAL (foto copy dari asli);

Hal. 48 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Peta Bidang Tanah Nomor : 727/2014 tertanggal 18/11/2014 atas nama Pemohon JAMAL (foto copy dari asli);
6. Bukti T-6 : Formulir Permohonan Hak Milik an. JAMAL tertanggal 07-10- 2015 (foto copy dari asli);
7. Bukti T-7 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kabupaten Kotawaringin Timur No. 647/P-A/HTPT/X/2015 (foto copy dari asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : SK.2060/HM/62.02/2015 tertanggal 17-12-2015 Tentang Pemberian Hak Milik Kepada JAMAL Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (foto copy dari asli);
9. Bukti T-9 : Surat Notaris / PPAT Nomor : 01/RET-PPAT/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perihal. Permohonan Balik Nama, beserta lampiran (foto copy dari asli) :
 - AKTA JUAL BELI Nomor : 01/2016, Jum'at tanggal 22 Januari 2016 menerangkan dasar jual beli SHM 04695/Ketapang dari JAMAL kepada TRI DARTAHENA, SH.,M.Kn;
 - Surat Pernyataan oleh TRI DARTAHENA, S.H.,M.Kn tertanggal 22 Januari 2016;

Hal. 49 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Dan Kuasa Ny. RAHMAWATI
kepada Tn. JAMAL tanggal 18 Januari 2016;

10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No. 04695/Kel. Ketapang tanggal
13 Januari 2016 an. TRI DARTAHENA, S.H.,M.Kn (foto
copy dari asli);
11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor : 01152/ 2014 tertanggal 18
November 2014 seluas 4.985 M2 (empat ribu sembilan
ratus delapan puluh lima) (foto copy dari asli);

Tergugat II Intervensi telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-22, sebagai berikut :

1. Bukti T II Int-1 : Daftar nama-nama yang sudah terdaftar di Register Kantor Kelurahan Ketapang untuk menempati di Tanah Perwatanan di Jalur Kiri/Kanan atau Utara/Selatan Jalan Lingkar Kota arah barat Jalan HM. Arsyad dari Km 1,4 s/d Km 3,5 khusus dalam wilayah Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan dibuka tahun 1987, Dasar Surat Rekomendasi Nomor : 26/EK.BANG/7/1987 tertanggal 10 Desember 1987, yang ditandatangani oleh Saudara ANANG. H. IKAT sebagai Ketua Kelompok, Saudara MURLANSYAH.H., sebagai pembuat Daftar, yang mengetahui/membenarkan oleh Saudara PADLAN BADRUN selaku Lurah Ketapang

Hal. 50 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui oleh Saudara HAMLAN. HB.ALI.BA selaku Camat Mentawa Baru Ketapang tertanggal 2 November 1992 (foto copy dari asli);

2. Bukti T II Int-2 : Surat Pernyataan atas nama TUSIN (TOSIN) Registrasi Nomor : 593.21/500/Ur Pem (foto copy dari foto copy);
3. Bukti T II Int-3 : Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang Nomor : LKB/968/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 (foto copy dari foto copy);
4. Bukti T II Int-4 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari TUSIN kepada H. SANURI tertanggal 2 Juli 1995 (foto copy dari asli);
5. Bukti T II Int-5 : Kwitansi ganti rugi sebidang tanah terletak di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dari Saudara JAMAL kepada Saudara H. SANURI tertanggal 05 April 2000 (foto copy dari foto copy);
6. Bukti T II Int-6 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari H. SANURI kepada JAMAL tertanggal 11 Desember 2013 (foto copy dari asli);
7. Bukti T II Int-7 : Peta Bidang Tanah Nomor : 727/2014 tertanggal 18/11/2014 atas nama Pemohon JAMAL (foto copy dari asli);
8. Bukti T II Int-8 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 51 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor : SK.2060/HM/62.02/2015

tertanggal 17-12-2015 Tentang Pemberian Hak Milik

Kepada JAMAL Atas Sebidang Tanah Yang Terletak

Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru

Ketapang (foto copy dari asli);

9. Bukti T II Int-9 : Tanda Bukti Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Bukti : 010836 atas nama JAMAL sebagai pembayaran BPHTB atas SPTPD No. 840/BPHTB/2015 tanggal 21 Desember 2015 (foto copy dari asli);

10. Bukti T II Int-10 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang tanggal 13 Januari 2016 atas nama Tri Dartahena, S.H., M.Kn dengan Surat Ukur Nomor 01152/2014 tanggal 18 November 2014 seluas 4.985 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima) (foto copy dari asli);

11. Bukti T II Int-11 : KTP, NPWP Saudara JAMAL dan KTP Saudara RAHMAWATI (foto copy dari foto copy);

12. Bukti T II Int-12 : Tanda Bukti Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor bukti : 000326 atas nama TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn sebagai pembayaran BPHTB atas SPTPD Nomor : 38/BPHTB/2016, copy Kwitansi Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Jalan HM. Hatta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04695/Ketapang, dengan Luas 4.985 Meter Persegi,

Hal. 52 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JAMAL dan copy bukti penerimaan negara penerimaan pajak melalui Bank Negara Indonesia tanggal 21 Januari 2016 (PPH) yang di bayar penjual Saudara JAMAL (foto copy dari asli);

13. Bukti T II Int-13 : Surat Persetujuan dan Kuasa Ny. RAHMAWATI kepada Tn. JAMAL yang dilegalisasi oleh SIGIT SUSENO, S.H selaku Notaris di Ketapang tanggal 18 Januari 2016 (foto copy dari asli);
14. Bukti T II Int-14 : AKTA JUAL BELI Nomor : 01/2016, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retnanni Winahju, SH.,M.Kn di Kabupaten Kotawaringin Timur (foto copy dari asli);
15. Bukti T II Int-15 : Surat Keterangan Nomor : 6202051002/SURKET/01/020320/0005 tertanggal 2 Maret 2020 bahwa Saudara TRI DARTAHENA, S.H., M.Kn benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan yang bersangkutan telah terdata dalam Data Base Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur (foto copy dari asli);
16. Bukti T II Int-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) periode Tahun 2010 sampai dengan 2020 dan Bukti Pembayaran Billing BPHTB dan PBB melalui Bank Kalteng Cabang Sampit (foto copy dari foto copy);
17. Bukti T II Int-17 : Surat Pernyataan Kesaksian Saudara TOSIN ditulis

Hal. 53 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga TUSIN yang dilegalisasi oleh TRI DARTAHENA,
S.H.,M.Kn selaku Notaris Kabupaten Kotawaringin
Timur dengan Nomor : 1.296/Legs/Not/Tdh/2016
tertanggal 14 Januari 2016 (foto copy dari foto copy);

18. Bukti T II Int-18 : Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan :
6202062010560002 dengan No. AM. 744.0002366
tertulis atas nama TOSIN yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Timur tertanggal 30 Juli 2019 (foto copy
dari asli);
19. Bukti T II Int-19 : Surat Pernyataan Saudara WINARTO tertanggal
02 Mei 2020 (foto copy dari asli);
20. Bukti T II Int-20 : Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara
TRI DARTAHENA dengan YAKUF tertanggal
01 Desember 2019 (foto copy dari asli);
21. Bukti T II Int-21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor : MP.01.02/20-
62.02/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, Perihal. Mohon
penjelasan terbitnya sertipikat baru diatas tanah klien
kami yang sudah lebih dulu bersertipikat di Jl. Lingkar
Selatan Ketapang (foto copy dari asli);
22. Bukti T II Int-22 : Media photo;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah
memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama
dan kepercayaannya:

Hal. 54 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama H. SANURI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Sampit, 05 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pelita Nomor 13, RT/RW. 027/004, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, terhadap keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat di dalam berita acara persidangan tertanggal 23 Juni 2020;
2. Nama ARDIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Samuda, 10 Mei 1963, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Jalan H.M. Arsyad Km. 4,5 Sampit, RT/RW. 004/001, Kelurahan Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, terhadap keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat di dalam berita acara persidangan tertanggal 23 Juni 2020;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 04695/Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 Januari 2016, Surat Ukur Nomor : 01152/2014 tanggal Hal. 55 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2014, seluas = 4.985M2. Atas nama TRI DARTAHENA, SH.

M.Kn. (*vide* bukti T.II.INT-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan objek sengketa *a quo* penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

1. Eksepsi karena Gugatan Penggugat Lewat Jangka Waktu, karena objek sengketa terbit tanggal 13 Januari 2016 dan selanjutnya Penggugat pada tahun 2017 atau tahun 2018 mengetahui bahwa di atas tanah Penggugat telah diterbitkan sertifikat baru atas nama orang lain sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 56 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Kompetensi Absolut, karena tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi yang dimanfaatkan serta ditanami pohon sengon dan sayur sehingga sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan Peradilan Umum;

sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut, karena pokok permasalahannya adalah adanya dualisme kepemilikan antara objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat sehingga hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam perkara perdata;
2. Gugatan Lewat Waktu (*verjaring*), namun menurut Majelis Hakim yang dimaksudkan oleh Tergugat II Intervensi adalah Gugatan Penggugat Prematur, karena pada pokoknya sesuai dengan himbauan Tergugat untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga gugatan *a quo* prematur;
3. *Obscuur Libel*, karena tidak jelas mengenai letak tanah dan luas tanah yang didalilkan Penggugat serta Penggugat tidak menjelaskan mengenai sejarah kepemilikan yang menjadi dasar terbitnya sertipikat hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan eksepsi-eksepsi yang sama sehingga untuk efisiensi dalam menguraikan pertimbangan hukum, eksepsi-eksepsi tersebut juga akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Hal. 57 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata

Hal. 58 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati unsur-unsur objek sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (in casu Tergugat), yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Milik, yang bersifat konkret, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Tri Dartahena (in casu Tergugat II Intervensi), serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena menyebabkan tumpang tindih dan menyebabkan hilangnya kepastian hukum terhadap hak milik Tommy Tanuwidjaya (in casu Penggugat);

Hal. 59 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan unsur-unsur objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa sengketa pertanahan yang mengandung permasalahan tumpang tindih, menurut pengetahuan Majelis Hakim terdapat tiga tolok ukur yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yaitu:

1. Pemegang sertifikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan itikad baik; atau
2. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
3. Prosedur penerbitan sertifikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadinya tumpang tindih seluruhnya antara Sertipikat Hak Milik Nomor 1611/Kelurahan Ketapang tanggal 18 September 2002 atas nama Tommy Tanuwidjaja dengan Surat Ukur Nomor 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002 seluas 4.641 M² dengan objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 April 2020; Bukti P-6);
 2. Bahwa Penggugat selama persidangan pembuktian hanya menyerahkan bukti yang berkenaan dengan penguasaan hak tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1611/Kelurahan Ketapang tanggal 18 September 2002 atas
- Hal. 60 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Tommy Tanuwidjaja dengan Surat Ukur Nomor 433/Ketapang/2002 tanggal 22 Mei 2002 seluas 4.641 M² walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadapnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Juni 2020; Bukti P-6);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai fisik tanah dengan cara menanami pohon sengon serta tanaman lainnya (*vide* Bukti T.II.INT-22);

Menimbang, bahwa dikarenakan ketiga tolok ukur yang menjadi dasar pertimbangan tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* yang mengandung permasalahan tumpang tindih tanah, yang terlebih dahulu harus diselesaikan masalah kepemilikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* harus diselesaikan permasalahan mengenai kepemilikannya terlebih dahulu, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut diterima, selanjutnya pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menerima seluruh bukti-bukti

Hal. 61 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini ada pula terhadap bukti-bukti lainnya tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut diterima;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, FRANS CH. SUBROTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM

Hal. 62 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HIDAYATI, S.H. dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh PATAR SIPAHUTAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dan diunggah serta dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan/e-court.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PATAR SIPAHUTAR, S.H.

Hal. 63 dari 63 Perkara No. 9/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Pendaftaran	Rp. 152.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp. 444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)